

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DURI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

RISQINA HAMBALI
NIM. 01870623830




LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RISQINA HAMBALI
NIM : 01870623830
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA DURI
TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, 1 November 2021

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING



Nelsi Arisandy, SE. M.Ak.Akt.CA
NIP. 19791010 200710 2 011

Mengetahui :

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

D3 Administrasi Perpajakan



Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A
NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RISQINA HAMBALI
NIM : 01870623830
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA DURI
TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, November 2021

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A
NIP. 19790911 20110 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I


Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II


Ari Nur Wahidah, SE, MM
NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risqina Hambali
NIM : 01870623830
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 26 Agustus 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : D3 Administrasi Perpustakaan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektifitas Pajak Restoran Sebagai Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 November 2021
Yang membuat pernyataan



NIM : 01870623830

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DURI

OLEH

RISQINA HAMBALI
NIM: 01870623830

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang selaku. Pajak restoran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak restoran menjadi salah satu sekto yang memiliki potensi besar dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Duri. penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Duri. penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Duri menunjukkan pada tahun 2016, 2017, dan 2020 sangat efektif sedangkan tahun 2018 dan 2019 tidak efektif. rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Duri pada tahun 2016-2020 adalah 43,64%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran yang kurang efektif. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan Pihak-Pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Pajak Daerah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

RESTAURANT TAX EFFECTIVENESS AS AN EFFORT TO INCREASE DURI CITY REGIONAL ORIGINAL INCOME

BY

RISQINA HAMBALI

NIM 01870623830

Regional Original Revenue (PAD) is the revenue obtained by the region from regional sources within its own territory which is collected based on regional regulations in accordance with regional regulations or applicable laws. Restaurant tax This study aims to determine the restaurant tax revenue as one of the sectors that have great potential in contributing to Regional Original Income in Duri City. local tax revenue in increasing the local revenue (PAD) of Duri City. This research is a type of research that is descriptive qualitative, the results of the research are the level of effectiveness of restaurant taxes in Duri City shows that in 2016, 2017, and 2020 were very effective, while in 2018 and 2019 they were not. the average level of effectiveness of Duri City restaurant tax revenue in 2016-2020 is 43.64%. The conclusion that can be obtained from this study shows that the level of effectiveness of the restaurant tax is less effective. For this reason, the role of the Government and related parties is needed to explore the considerable potential for restaurant taxes.

Keywords: *Local Revenue, Restaurant Tax, Effectiveness, Local Tax.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada ALLAH SWT . yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan shalawat beiringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir dengan judul “**Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri** ”. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga besar penulis ibundaku Erna novita dan ayahandaku Sukandra selaku Orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang serta selalu mensupport dan membantu setiap perkembangan penulis. Saudara penulis yaitu Fadillah hambali yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga saya tidak mungkin bisa mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Juliana SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A selaku ketua prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Nelsi Arisandi, SE, M. Si, AK selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
10. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M Si, AK selaku Penasehat Akademik serta ahli pakar penulis yang telah membantu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh teman dari kelas B angkatan 2018, beserta sahabat saya ami, uun, dian, dan juga pidah yang telah mensupport saya dan membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir saya.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa rabbal'alamin.*

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis

RISQINA HAMBALI
NIM. 01870623830



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penulisan	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	12
2.1 Sejarah kantor UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kecamatan Mandau Kota Duri	12
2.2 Visi, Misi, Motto UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kecamatan Mandau Kota Duri	13
2.3 Gambaran umum instansi	14
2.4 Struktur organisasi UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kec. Mandau Kota Duri	14
2.5 Uraian tugas	15
2.6 Susunan struktur organisasi	18
BAB III LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN	
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Pengertian Efektivitas	20
3.1.2 Pengertian Pajak	21
3.1.3 Fungsi Pajak	22
3.1.4 Jenis Pajak	23
3.1.5 Tatacara Pemungutan Pajak	25
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7 Asas Pemungutan Pajak	26
3.1.8 Syarat Pemungutan Pajak	27
3.1.9 Pajak Daerah	28
3.1.10 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	30
3.1.11 Pengertian Pajak Restoran	38
3.1.12 Dasar Hukum Pajak Restoran	39
3.1.13 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	40
3.1.14 Objek dan Subjek Pajak Restoran	41
3.1.15 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	42
3.1.16 Pengertian Pajak Dalam Islam	44
3.2 Tinjauan Penelitian	55
3.2.1 Efektivitas Pajak Restoran Kota Duri Tahun Anggaran 2016-2020	55
3.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri	61
3.2.3 Kendala yang dihadapi oleh UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri dalam Pemungutan Pajak Restoran	62
BAB IV KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran	3
Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran Pada UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau Kota Duri tahun anggaran 2016- 2020	4
Tabel 1.3 Nama nama Restoran dan Rumah Makan di Kota Duri	6
Tabel 3.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Duri tahun anggran 2016-2020	54
Tabel 3.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Duri tahun anggaran 2016-2020	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Lokasi UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kota duri	13
Gambar 2.4 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)	15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas menurut Abdurahmat (2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Sondang P. Siagian (2001: 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Beberapa definisi Atau pengertian “Efektivitas” Menurut Para Ahli:

1. Mahmudi (2010,143-166) Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai:
 - a. Efektivitas = Target Penerimaan Pajak : Realisasi Penerimaan Pajak x 100%
2. Abdurahmat (2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelum untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Arifin (2003: 25) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas adalah: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.
4. Gibson (2002) Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Pajak merupakan sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. (mardiasmo: 2018).

Pajak memiliki peran bagi masyarakat di setiap wilayahnya, dalam segala pengeluaran untuk mengembangkan daerahnya sehingga harus terus dikelola dengan dengan cara meninggikan rasa sadar dan pola pikir masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam suatu pembangunan daerah, kewenangan diberikan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah supaya dapat memajukan wilayahnya. Dalam hal Ini begitu memiliki pengaruh tentang berbagai pengembangan wilayah sebab di dalam pemerintahan daerah akan memiliki banyak hak kekuasaan terhadap pengembangan wilayahnya. Tujuan tersebut adalah untuk mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat serta masyarakat bisa melihat kinerja pemerintah langsung. (Nurul Fitrianiingsih, 2020).

Sebab itu, pemilik wewenang daerah dituntut pandai menggali sumber-sumber keuangan dalam pemenuhan untuk membantu kebutuhan pembiayaan



pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemilik wewenang memiliki banyak hak keuangan di dalam daerahnya. Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran.

Pajak daerah yang semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam pajak daerah (kabupatean/kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk berbagai keperluan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik/pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. (mardiasmo: 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Shite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pemungutannya pajak daerah juga memiliki unsur paksaan karna didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan untuk memanfaatkan atau tak memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau retribusi pada wilayahnya. Hal tersebut membutuhkan pemahaman terhadap masyarakat agar mereka memiliki keinginan serta sadar untuk membantu Negara, dengan ketentuan bahwa pemungutan di landaskan pada dasar hukum yang jelas. Sehingga nantinya penerimaan pajak restoran benar-benar bisa berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bisa menunjang kesesuaian antara target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi dalam penerimaan pajak restoran, serta dapat menimbulkan peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Restoran

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2016	96
2	2017	107
3	2018	116
4	2019	124
5	2020	125

Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri (2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk ke Kecamatan Mandau (Kota Duri). Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Realisasi penerimaan Pajak Restoran adalah semua hasil pendapatan pajak restoran yang sudah ditargetkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri) Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2016	Rp. 2.055.300.000	Rp. 2.858.638.612	139,09%
2	2017	Rp. 2.306.046.600	Rp. 2.920.123.160	126,63%
3	2018	Rp. 14.000.000.000	Rp. 3.836.886.991	27,41%
4	2019	Rp. 12.000.000.000	Rp. 4.355.019.765	36,29%
5	2020	Rp. 3.300.000.000	Rp. 3.656.957.777	110,82%

Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak restoran terealisasi di Kecamatan Mandau adalah naik turun. Peningkatannya dari tahun relatif besar, yakni pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 139,09%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 126,63%, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastic yaitu sebesar 27,41%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 39,29% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis lagi yaitu sebesar 110,82%. Perlu dicermati bahwasanya besar peningkatan penerimaan pajak restoran untuk daerah Kecamatan Mandau atau Kota Duri dikarenakan banyaknya kegiatan yang



dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rekanan (Rumah Makan) yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Restoran. Tetapi, pemungutan Pajak Restoran terhadap wajib pajak yang terdaftar di UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Dan berikut adalah daftar nama-nama restoran yang ada di Kecamatan Mandau (Kota Duri).

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Prof. Vanco Christian dari School Hotel Administration di Cornell University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama.

Menurut *Mary B. Gregoire (2010)* mengemukakan berdasarkan tujuannya Restoran dibagi menjadi dua pengertian yang dibagi menjadi Onsite foodservice yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong non-profit, sedangkan commercial foodservice secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan keuntungan diinginkan.

Menurut *Rumekso (2002)*, Pengertian Restoran adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu, serta mempunyai fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restoran secara umum adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik, berupa makan maupun minum. Restoran ada yang terletak di suatu hotel, pabrik atau dapat juga berdiri sendiri.

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Walaupun umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga rumah makan yang menyediakan layanan *take-out dining* dan *delivery service* untuk melayani konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya, misalnya rumah makan chinese food, rumah makan padang, rumah makan cepat saji (*fast food restaurant*).

Tabel 1.3
Nama-nama Restoran di Kota Duri

No	Nama Restoran dan Rumah Makan	Alamat
1	KFC	Mall Mandau City
2	CFC	Jl. Hangtuah
3	RM Pagaruyuang I	Jl. Jend. Sudirman
4	RM Pagaruyuang II	Jl. Hangtuah
5	RM Pagaruyuang III	Jl. Pematang Pudu (Kopel)
6	RM. Simp. Raya	Jl. Jend. Sudirman
7	RM. Sari Sunda	Jl. Jend. Sudirman
8	RM. Salero Minang	Jl. Jend. Sudirman
9	RM. Beringin	Jl. Jend. Sudirman
10	RM. Danau Toba	Jl. Jend Sudirman
11	Restoran Cak Eko	Jl. Mawar
12	Restoran Ayam Penyet Ria	Jl. Desa Harapan
13	Restoran Cabe Merah	Mall Mandau City
14	Restoran Pondok Biru	Jl. Hangtuah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Restoran dan Rumah Makan	Alamat
15	Restoran Sedap Malam	Jl. Mawar
16	R. Sunan Bonang I	Jl. Jend. Sudirman
17	R. Sunan Bonang II	Jl. Asrama Tribrata
18	RM. Piaman Laweh	Jl. Jend. Sudirman
19	RM. Soto Kudus	Jl. Hangtuah
20	R. Pratama Sup Tunjang	Jl. Hangtuah
21	RM. Nasi Kapau	Jl. Jend. Sudirman
22	RM. Tanjung Indah	Jl. Mawar
23	RM. Mbak Nen	Jl. Jend. Sudirman
24	RM. Lubuk Idai	Jl. Rangau
25	RM. Pondok Baung	Jl. Jend. Sudirman
26	Sate Gonjong Limo	Jl. Jend. Sudirman
27	Sate Yan Sahabat I	Jl. Jend. Sudirman
28	Sate Yan Sahabat	Jl. Hangtuah
29	Restoran Filosofi Sambal	Jl. Desa Harapan
30	RM. Pondok Ikan Bakar	Jl. Kayangan
31	Restoran Cipanas	Jl. Desa Harapan
32	Restoran Rocket Chicken I	Jl. Desa Harapan
33	R. Rocket Chicken II	Jl. Pertanian

Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau (2021)

Pada tabel diatas terdapat daftar nama-nama restoran yang dikenakan pajak dan dicatat oleh UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau (Kota Duri). Ada sekitar 33 Wajib Pajak yang Melaporkan Pajaknya ke UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri dengan ketentuan pendapatan yang dihasilkan dalam setahun melebihi Rp. 200.000.000 dan dikenakan pajaknya 10%. Agar mengetahui efektif dan tidaknya penerimaan pajak restoran dan apakah terjadinya kesesuaian antara harapan pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak restoran, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Duri”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Duri?
2. Bagaimana tata cara pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau dalam Pemungutan Pajak Restoran?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Duri.
- 2) Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri.
- 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau dalam Pemungutan Pajak Restoran.

1.3.2 Manfaat penulisan

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong mahasiswa untuk belajar, mengetahui bagaimana menjadi tenaga ahli yang siap pakai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi pegawai perusahaan yang berkualitas.
- 3) Menjelaskan sistem pencatatan Pajak Restoran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di Instansi pemerintah yaitu UPT Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Duri yang beralamat di Jl. Desa harapan No.59, Kecamatan Mandau, Kota Duri.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian UPT Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Duri pada pertengahan bulan Juli 2021 sampai dengan akhir bulan Juli 2021

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai Kepala Bidang UPT dan Staf-staf pada seksi pendataan dan penetapan. Adapun data primer yang diperlukan adalah data pajak restoran seperti target dan realisasi pajak restoran, dan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/catatan, buku-buku referensi yang berhubungan penulisan, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dengan cara memberikan pertanyaan pertanyaan pada kepala bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber terhadap masalah yang diteliti.

b. Observasi

Dengan cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke lokasi dan mengamati secara dekat objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dengan cara memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri, Visi dan Misi, Uraian tugas serta Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan mengenai tentang teori Pajak secara umum, pajak daerah, dan pajak restoran, pajak menurut islam. Mengenai tentang praktek menguraikan atau menjawab mengenai rumusan masalah yang terlampir.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)

UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu; Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB. Sementara Badan pecahnya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (pajak bumi bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin daei macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dilapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan cermat.

2.2 Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor : UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau (Kota Duri).


Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59, Kecamatan Mandau, Kota Duri.

Telepon : (0765) 91911

Email : UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM

Letak Geografis Kantor :

Gambar : 2.2
Lokasi UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kota duri



Sumber: google maps (2021)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Visi, Misi dan Motto UPT pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau (Kota Duri) pada Bapenda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Pelayanan yang Prima Kepada Masyarakat serta Meningkatkan Penerimaan Daerah melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

2. Misi

Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana Pelayanan PBB-P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2, Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak.

3. Motto

Melayani dengan penuh hati maklumat: dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

2.4 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)


Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar : 2.4
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)



Sumber: UPT pendapatan asli daerah (PAD) Kota Duri (2021)

2.5 Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri) dapat dibagi menjadi sebagai berikut ;

1. Kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)

UPT Pendapatan Asli Daerah Kec. Mandau pada Bapenda Kabupaten Bengkalis menyusun suatu organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau pada



Bapenda Kabupaten Bengkalis: Kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau.

- a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI kepada daerah.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan uraian tugas

- a. Membantu kepala UPT pendapatan Asli Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri).
- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri).
- d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntalibitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Dana dan Perimbangan
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
 - c. Penyipaan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana Perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
5. Bendahara
 - a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.
 - c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pada akas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selebar-lembarnya tanggal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri).
6. Koordinator PBB
 - a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri)
 - b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
 - c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau (Kota Duri).
7. Bagaian Administrasi
 - a. Laporan bulanan pajak.
 - b. Pembukuan penerimaan bulanan.
 - c. Pendataan wajib pajak.
8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian
 - a. Memungut pajak.
 - b. Mengantar SPTPD.
 - c. Pendataan wajib pajak.

2.6 Susunan Struktur Organisasi

Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Sub. Bagian tata usaha.

3. Bidang Dana Perimbangan.
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan asli daerah.
5. Bendahara.
6. Koordinator PBB-P2.
7. Bagian Administrasi.
8. Petugas Pemungut Lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan wawancara ataupun dokumen, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Pajak Restoran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri, dapat disimpulkan:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada anggaran tahun 2016-2020 berturut-turut adalah 139,09%, 126,63%, 27,41%, 36,29%, dan 110,82% dengan rata rata efektivitas penerimaan pajak restoran anggaran tahun 2016-2020 sebesar 43,64%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016-2020 pemerintah Kota Duri mampu meningkatkan kinerja keuangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif. Meskipun pada tahun 2018 dan 2019 tidak efektif, namun pada tahun sebelumnya 2016, 2017 dan 2020 meningkat menjadi sangat efektif.
2. Penerimaan pajak daerah Kota Duri anggaran 2016-2020 sedikit tidak memuaskan atau diluar dugaan, karena pada tahun 2016 sekitar 79,08%, pada tahun 2017 sekitar 115,05% lebih tinggi dibanding 2016, pada tahun 2018 mengalami penurunan yang yaitu sebesar 23,09%, pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 18,76% dan pada tahun 2020 sebesar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. 45,75% sedikit naik dari pada tahun sebelumnya, dengan rata-rata 30,63%.

4.2 Saran

Melihat dari efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri dapat menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan lagi.

- a. Untuk menertibkan para WP, pemerintah Kota Duri harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada WP yang tidak atau terlambat membayar pajak
- b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah Kota Duri harus meningkatkan kedisiplinan para karyawan dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan daerah. Pemerintah Kota Duri sudah seharusnya melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap potensi pajak restoran di Kota Duri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Arsip UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri 2016-2020

Dotulong, G.AG, P.E. David. Saerang, T. Poputra Agus. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

Fitriningsih, Nurul. 2020. Tugas Akhir. Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 5 November 2020. Makassar. Program D3 Universitas Muhammadiyah Makassar.

Halim, Abdul, 2001. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta

Kurniawan, Panca dan Purwanto Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayumedia.

Lasmini, Astuti. Wuku. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Memeh, EW. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Perundang-Undangan:

Pratama Putra Renaldo. Saifi Muhammad. ZA Zahro. 2016. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri).

Pusut Cindi Regina. Dan Tulus Femmy. 2015. Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

Resmi, Siti. 2005 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo persada.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemitro Rocmat. 1998. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Rafika Aditama.

Titiani Hardi Pramesti Patria. Susilo Heru. Saifi Muhammad. 2015. Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun).

Undang-undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, tentang Memberikan Jaminan Hukum untuk menyatakan Keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan galian golongan C, Pajak Pemanfaatan air bawah tanah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang PDRD Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli.

Wibowo Setyo Nur. 2014. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1803/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 5 Juni 2021 M
25 Zulqaidah 1442 H

Kepada
Yth. Kepala
UPT Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Risqina Hambali
NIM. : 01870623830
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1804/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M
25 Zulqaidah 1442 H

Kepada
Yth. Nelsi Arisandy, S.E., M.Ak. Ak.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a : Risqina Hambali
N I M : 01870623830
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

Duri, 21 Juli 2021

Nomor : 970/ UPT /2021/230
 Sifat : Umum
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**


Kepada
**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau**

di -
Tempat

Menerangkan bahwa UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau menerima Mahasiswa ini untuk melakukan Penelitian atas nama :

Nama : Risqina Hambali
 NIM : 01870623830
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Universitas : UIN Suska Riau

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU,
WANANISMAH, SH
NIP. 1973114 200701 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/ UPT/ 2021/279

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- g. Nama : Wan Anismah, SH
- h. Perusahaan : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau
- i. Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59 Mandau, Bengkalis. Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

- g. Nama : Risqina Hambali
- h. NIM : 01870623830
- i. Program : D3 Administrasi Perpajakan

Bahwa benar telah mengadakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **"Efektifitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri"** di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau.

Demikian surat pemberitahuan ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Duri, 01 November 2021

**KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU**



WAN ANISMAH, SH
NIP. 19731114 200701 2 003



BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis Risqina hambali. Penulis lahir di Duri pada tanggal 26 Agustus 2000. Putri dari Bapak Sukandra dan Ibu Erna novita. Penulis merupakan anak kedua dari 2 orang bersaudara. Penulis saat ini bertempat tinggal asli Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari TK Al-Khadijah Duri, lulus pada tahun 2006, dan masuk SDN 0043 Duri, lulus pada tahun 2012, dan lanjut ke MTS YASMI Mandau dan lulus pada tahun 2015, dan kemudian lanjut ke SMAN 08 Mandau dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan jalur Mandiri pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sampai penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikan D3 Administrasi Perpajakan dan resmi menyandang gelar Ahli Madya (A.Md) pada tanggal 26 Oktober 2021. Penulis melaksanaka penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DURI”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.